



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111051102062600014

Nilai : Rp. 1.288.929.400,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PILAR JASA PRATAMA, KSO, Jl. Lasoso Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSTRUKSI UNIVERSITAS TADULAKO, Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Universitas Tadulako** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.288.929.400,00** (terbilang : Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. **244/DST/UN28.14/LK.00.00/2026** tanggal **29 Mei 2026** untuk melaksanakan Mini-Kompetisi pekerjaan **Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **02 Juni 2026** sampai dengan tanggal **11 Januari 2027**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai
 - b. dengan ketentuan dalam kontrak;
 - c. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Palu**
pada tanggal **02 Juni 2026**

TERJAMIN
PILAR JASA PRATAMA, KSO

Acang Jaya Usman, ST
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Ibnu Rama Hildhan Ali Edden, SE., AAAIK
Marketing Manager

Bambang Tri Ilhamsyah, SE. As, AAAIK
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibuat dengan tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibuat dengan cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1102I_2 / Srir

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1688640